

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN**  
**DANA DESA DI KALURAHAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

Nama : Rezchy Umbu Laiya Sobang

NIM : 20520055

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2024**



**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA DI KALURAHAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**




**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 02 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD”

## TIM PENGUJI

- | Nama  | Tanda Tangan  |
|---|---|
| 1. <b>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</b><br>(Ketua Penguji)    |  |
| 2. <b>Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat</b><br>(Penguji Samping I)        |  |
| 3. <b>Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.PA</b><br>(Penguji Samping II) |  |



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus” adalah hasil kerja sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 15 Agustus 2024


**Rezchy Uumbu Laiya Sobang**

20520055

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus” dengan baik. Untuk itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan dan hikmat
2. Kedua orang tua saya Jhohanes Umbu Tewu dan Welhelmina W. Leligadung yang telah melahirkan, membesarkan dan memenuhi segala kebutuhan selama saya menempuh masa perkuliahan di STPMD “APMD” di Yogyakarta.
3. Adik saya Reynold, Eksan, Ambu, dan Aldrick yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
4. Kakak saya Ubbu Lakeda, Arlan, Nando, Rizal yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
5. Teman dekat saya Aurel yang selalu mendukung dan memberikan semangat
6. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

## **MOTTO**

“Sebarkan Cinta dan Kebaikan “

*(Spead Love And Kindnes”*

**( Rezchy Umbu )**

“Biarkan aku hidup untuk saat ini dan aku akan menikmatinya”

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Percayalah bahwa kamu memiliki  
kemampuan untuk mewujudkan mimpimu”

**(Ubbu Lakeda)**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus” dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sutoro Eka Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” di Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan
6. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat Kalurahan Tepus yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis



Rezchy Umbu Laiya Sobang

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
INTISARI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. <i>Literature Review</i> .....	11
G. Kerangka Konsep.....	15
1. Pemerintah.....	15
2. Pengelolaan .....	17
3. Dana Desa .....	18
4. Prinsip <i>Good Governance</i> .....	19
H. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Kalurahan Tepus.....	29
B. Kondisi Topografi dan Geografis Kalurahan Tepus .....	30
C. Kondisi Demografis Kalurahan Tepus .....	33
D. Sarana dan Prasarana Kalurahan Tepus .....	37
E. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan Tepus .....	40



F. Kondisi Ekonomi Kalurahan Tepus .....	43
G. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tepus .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Informan.....	48
B. Analisis <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	49
1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	49
2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	56
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	65
4. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	69
5. Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Penggunaan Lahan di Kalurahan Tepus .....	32
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	34
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 2.4. Sarana dan Sarana Pendidikan .....	37
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Ibadah .....	38
Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	39
Tabel 2.7. Kondisi Sosial Budaya Berdasarkan Kepercayaan .....	41
Tabel 2.8. Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Tepus .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Foto Penerimaan Sertifikat dari Menteri Keuangan RI.....	8
Gambar 1.2. Foto Sertifikat Alokasi Tambahan Dana Desa Kalurahan Tepus .....	8
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kalurahan Tepus.....	31
Gambar 2.2. Bagan Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tepus ...	46
Gambar 3.1. Foto Papan Proyek di Kalurahan Tepus .....	55
Gambar 3.2. Pemantauan Papan Proyek dari Dinas Kabupaten .....	55

## INTISARI

Kalurahan Tepus adalah salah satu Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil mengelola dana desa dengan optimal. Hal ini terbukti dari tambahan dana desa sebesar Rp. 174.642.200 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2023 sebagai desa berkinerja baik. Dari penjelasan yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji konsep yang diterapkan di Kalurahan Tepus sehingga mendapatkan tambahan dana desa dari Kementerian Keuangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip *good governance* dan faktor-faktor yang mendukung penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMDes Kalurahan Tepus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi dan validasi data.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi melalui pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pelaporan di sistem informasi desa, serta akuntabilitas yang ditunjukkan melalui evaluasi kegiatan oleh BPKal dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan dana yang sesuai perencanaan. Masyarakat aktif terlibat dalam proyek pemerintah, sementara penegakan hukum memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dicapai melalui perencanaan yang mempertimbangkan skala prioritas, didukung oleh tata kelola yang baik, keterbukaan pemerintah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan komitmen pemerintah dalam monitoring serta evaluasi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Pengelolaan Dana Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai ujung tombak pembangunan, desa memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang perannya tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar bagi setiap desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2 selanjutnya yang disebut UU Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. UU Desa Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern,

Pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi dari dimensi kinerja politik dan ekonomi (Iswanti & Zulkarniani, 2022). Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. BPD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan berperan dalam pengawasan serta penyusunan peraturan desa.

UU Desa ini diberlakukan agar mendapatkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan (Gayatri & Widhiyani, 2017). Pembangunan wilayah merupakan cara strategis transformasi menuju arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat. Saat ini desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut sebuah konsep yang mendukung pembangunan untuk meningkatkan hayati warga desa. Berlandaskan hal itu, Pemerintah Pusat menaruh wewenang pada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui alokasi dana desa (ADD) yang tujuannya memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Irma, 2015).



Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Menurut Ferdinant, Heny, & Akbar (2021), prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas harus diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas juga diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih baik.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa juga harus diupayakan agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin efektivitas pengelolaan Dana Desa. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Menurut Widiyanti (2017), beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola dana desa, seperti kurangnya pengetahuan tentang tata kelola keuangan desa dan peraturan terkait pengelolaan dana desa.
2. Kurangnya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa, sehingga rentan terjadi penyalahgunaan dana.
3. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa, dan
4. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga dana desa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang ada harus diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah *good governance*. *Good governance* adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Konsep ini menekankan prinsip-prinsip yang harus diterapkan agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu mensejahterakan masyarakat (Rusdi, Rahayu, & Akbar, 2023). Prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, keadilan, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam

pengelolaan keuangan dan program pembangunan di tingkat daerah maupun desa (Rusdi, Rahayu, & Akbar, 2023).

Landasan yang digunakan dalam prinsip *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Heriyanto, 2015). Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance*. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah. Akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam *good governance*. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan fungsinya. Akuntabilitas dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya, serta menjamin bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Sari, Pratiwi, & Suryanto, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip lain yang harus diwujudkan dalam *good governance*. Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Penegakan hukum juga menjadi prinsip penting dalam *good governance*. Penegakan hukum yang adil dan konsisten dapat menciptakan keadilan dan menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara di hadapan

hukum. Hal ini dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan (Harahap, Siregar, & Nasution, 2023).

Selain itu, *good governance* juga menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Efektivitas berarti bahwa program-program pemerintah harus dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal dan hemat dalam pelaksanaan program-program tersebut. Prinsip keadilan juga penting dalam *good governance*. Keadilan berarti bahwa pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi, serta menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terakhir, *good governance* juga membutuhkan visi strategis dari para pemimpin dan masyarakat. Visi strategis ini diperlukan untuk memberikan arahan dan tujuan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan (Rusdi, Rahayu, & Akbar, 2023).

Alokasi dana yang ada di desa memberikan harapan kepada masyarakat untuk hidup sejahtera sehingga sangat diperlukan konsep pengelolaan dana desa yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Suryawan, Sanjaya, & Suputra tahun 2020 menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas membantu pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Jember. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Natsir, & Ismal tahun 2021 yang

menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Tengah. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat

Salah satu kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Kalurahan Tepus. Pemberian penghargaan berlangsung dalam acara yang bertajuk "*The Seminar on: Indonesia's Fiscal Decentralization Policy For the Next Decades*" di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan utama, termasuk Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Selasa 3 Oktober 2023. Kalurahan Tepus mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi Pemerintah Kalurahan Tepus dalam mengelola keuangan desa, membangun infrastruktur, dan mengembangkan desa menjadi destinasi wisata yang menarik. Penghargaan yang diterima Kalurahan Tepus berupa tambahan dana desa. Kalurahan Tepus mendapatkan penghargaan ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Fian, 2023). Berikut ini bukti penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus.



Gambar 1.1. Foto Penerimaan Sertifikat dari Menteri Keuangan RI



Gambar 2. Foto Sertifikat Alokasi Tambahan Dana Desa di Kalurahan Sendangtirto Tahun 2023

Mengacu pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, diketahui bahwa Kalurahan Tepus mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Indonesia yang diwakili oleh Lurah Tepus. Penghargaan yang didapatkan berupa alokasi tambahan dana desa sebesar Rp. 174.642.200. Berangkat dari hal ini,



peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Kalurahan Tepus dalam mengelola Dana Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adaah penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kalurahan Tepus yang meliputi lima indikator sebagai berikut:

### **1. Transparansi**

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kemudahan akses informasi terkait pengelolaan dana desa.

### **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah atasan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Ini meliputi pelaporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Partisipasi

Partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus mematuhi dan menerapkan semua peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Ini mencakup pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

### 5. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan desa secara tepat guna dan hemat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengalokasian anggaran yang tepat, penghindaran pemborosan, dan optimalisasi manfaat dari setiap pengeluaran.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* di terapkan dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan dua yaitu:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pemerintahan dan juga bisa dijadikan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis baik pengetahuan teoritis maupun praktis dan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Desa Kalurahan Tepus dan semua pihak yang berkepentingan dalam hal penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

#### **F. Literature Review**

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. *Literature review* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian oleh Rahmatullah tahun 2021 dengan judul “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Hasil yang didapatkan adalah implementasi *good governance* pada konsep transparansi tercermin pada tindakan pemerintah desa dalam pemasangan papan informasi publik tahun berjalan, keterlibatan warga desa melalui aktivitas padat karya tunai. Akuntabilitas tercermin pada laporan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan pada hal partisipasi dana desa pada desa teluk.
2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Gunawan, & Sutisna (2021) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pemerintah desa Sindangharji dalam penerapan *good governance* belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dungga, Tome, & Moha tahun 2017 dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa dan mengetahui faktor-

faktor yang menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya. Hasil penelitian yang didapatkan adalah prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Faktor pendukung adalah kerjasama dan komunikasi.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Irma tahun 2015 dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good governance* pada aspek akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Permasalahan yang terjadi adalah terdapat masalah dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan, penggunaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan sejumlah 70% yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan kebanyakan hanya mencakup belanja pembangunan fisik saja. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan adalah untuk keperluan belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung. Hasil yang didapatkan adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2016) dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kadungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip *good governance* pada aspek akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kedungbatik. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand, Heny, & Akbar tahun 2021 dengan judul penelitian “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bogor”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bogor masih belum optimal. Meskipun prinsip transparansi dan partisipasi sudah cukup baik, namun prinsip akuntabilitas dan keadilan masih memerlukan perbaikan.
7. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto, Agus, & Dian Anggaeni (2022) dengan judul penelitian “Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah”. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan



Purbalingga, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Purbalingga sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal akuntabilitas dan responsivitas. Prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah diterapkan dengan cukup optimal.

Secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas penerapan *good governance* pada aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lima indikator prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, dan efektivitas serta efisien. Perbedaan kedua penelitian sebelumnya mengkaji tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji tentang faktor pendukung.

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Pemerintah**

Entitas yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan memberlakukan regulasi serta mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu disebut pemerintah. Pemerintah terdiri dari individu atau sekelompok orang yang terpilih untuk memimpin suatu daerah dalam jangka

waktu tertentu. Secara garis besar, konsep pemerintahan dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, pemerintahan hanya dianggap memiliki satu fungsi, yaitu eksekutif, tanpa mempertimbangkan organ lainnya. Sementara dalam arti luas, pemerintahan tidak hanya dilihat sebagai lembaga eksekutif saja, tetapi juga legislatif dan yudikatif, dalam upaya mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 dan 2, menegaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 dari undang-undang tersebut, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan modern yang bertugas mengelola barang-barang publik, termasuk melakukan pungutan pajak kepada masyarakat. Sebagai institusi modern, Pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial, tetapi juga harus membangun legitimasi dari dimensi kinerja politik dan ekonomi (Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan

pemerintahan umum, membina masyarakat, dan menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Kedua tugas pokok Pemerintah Desa tersebut berkaitan langsung dengan situasi kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Hanif, 2011).

## 2. Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata "*management*" dalam bahasa Inggris yang secara umum bermakna mengarahkan, mengatur, mengendalikan, atau mengelola suatu kegiatan atau proses. Pengelolaan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Terry (2009), mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Secara umum, pengelolaan dapat dipahami sebagai kegiatan mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau lebih bernilai. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan lebih tepat dan bermanfaat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Soewarno & Handyaningrat (2013) menyatakan bahwa pengelolaan berhasil

ketika dapat mengendalikan atau mengatur berbagai sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi seluruh desa di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat perekonomian masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2021). Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas pembangunan desa (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020).

Dana Desa dialokasikan secara merata kepada seluruh desa di Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah Dana Desa yang dialokasikan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari Rp 60 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan, 2022). Penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti partisipasi

masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Masyarakat desa memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa (Bappenas, 2021). Prioritas penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Beberapa contoh penggunaan Dana Desa antara lain pembangunan jalan desa, saluran irigasi, penyediaan air bersih, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Meskipun demikian, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di desa, potensi penyalahgunaan dana, dan masalah akuntabilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa (Bappenas, 2022). Secara keseluruhan, Dana Desa merupakan program pemerintah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan (Kementerian Desa PDTT, 2023).

#### 4. Prinsip *Good Governance*

*Good governance* adalah suatu penyelenggaran manajemen pembangun yang secara solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada. *Good governance* adalah suatu sistem pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi yang semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder dari organisasi tersebut (Andika & Sukraaliwan, 2020). *Good governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Cahyadi, 2016). *Good governance* adalah suatu sistem yang terdapat pada suatu pemerintahan yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip pengelolaan yang baik dan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder sehingga pemerintahan sebagai suatu organisasi itu dapat memaksimalkan dan mencapai tujuan negara yaitu kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Menurut Rosyada (2016), *good governance* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

##### *a. Participation*

Partisipasi adalah keterlibatan setiap komponen dalam suatu entitas atau institusi.

##### *b. Rule of Law*

*Rule of Law* yaitu memiliki kerangka kerja dan standar operasional yang jelas sehingga bisa menghindari kebiakan yang diskriminatif atau subyektif.

*c. Transparency*

Transparansi yaitu setiap keputusan yang diambil berdasarkan kerangka kerja dan standar operasional yang dapat diketahui dan dapat diakses informasi prosesnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

*d. Responsiveness*

*Responsiveness* yaitu setiap institusi dalam proses pengambilan keputusannya harus memperhatikan dan mampu melayani seluruh stakeholder dalam Batasan-batasan yang rasional.

*e. Consensus Oriented*

*Consensus Oriented* yaitu setiap komponen dalam institusi diharuskan untuk menjalankan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan sepihak.

*f. Effectiveness and Efficiency*

*Effectiveness and Efficiency* yaitu suatu keputusan mampu menjamin hak-hak setiap komponen dalam institusi sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas dan tugas mereka.

*g. Accountability*

*Accountability* yaitu setiap aktivitas yang berkaitan dengan dengan kepentingan publik memerlukan pertanggungjawaban kembali kepada publik.

Menurut Andini, Amin, & Dyastari tahun 2017, indikator *good governance* dibedakan menjadi lima yaitu:

a. Dimensi Berwujud (*Tangible*)

Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan, kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan.

b. Dimensi Keandalan (*Reliability*)

Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan, memiliki standar pelayanan yang jelas, kemampuan petugas/aparatur menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, dan keahlian petugas menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan.

c. Dimensi Ketanggapan (*Responsiveness*)

Merupakan bagaimana sikap petugas dalam merespons setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat atas keluhan pelanggan.

d. Dimensi Jaminan (*Assurance*)

Petugas memberikan jaminan ketepatan waktu, kepastian biaya, dan legalitas dalam pelayanan.

e. Dimensi Empati (*Empathy*)

Sikap petugas yang mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan dan dalam pelaksanaannya petugas/aparatur melayani dengan sikap ramah, sopan santun, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap pelanggan.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang menjelaskan secara menyeluruh dan jelas tentang sebuah permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018).

### 2. Unit Analisis

#### a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pemilihan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini adalah satu salah cara yang digunakan untuk menentukan informan dengan pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah Lurah, Kepala Seksi, Carik, BPKal, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda. Kriteria yang ditentukan peneliti dalam menentukan subjek penelitian di atas adalah untuk mendapatkan informasi yang mewakili semua elemen masyarakat sehingga data penelitian yang didapatkan valid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi sangat di perlukan pada saat penelitian agar kita memiliki bukti yang jelas. Dokumentasi bentuk file dan foto sehingga dokumentasi tersebut sebagai perbandingan antara data dan dokumen yang ada dalam penelitian ini, mengambil gambar pada saat pengambilan data sekaligus merekam proses pengambilan data (Sugiyono, 2018). Hasil dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa file profil Kalurahan Tepus dan foto dengan informan penelitian.

#### b. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Proses mengamati meliputi beberapa hal yaitu mencatat, mendokumentasikan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang mencakup penelitian (Creswell, 2016). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan terhadap pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus.

#### c. Wawancara

Wawancara merupakan merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sasaran penelitian. Wawancara diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan dilapangan, selain itu

juga guna menghasilkan penelitian yang objektif. Objektif dalam artian tidak hanya merupakan subjektivitas peneliti ataupun dari narasumber yang tidak puas dengan objek yang diteliti (Creswell, 2016). Wawancara dalam penelitian untuk mengkaji penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memaknai dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a. Interpretasi Data

Interpretasi merupakan proses menafsirkan atau memberi makna terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Interpretasi dilakukan dengan cara menganalisis, mensintesis, dan mengelompokkan data berdasarkan tema, pola, atau kategori tertentu. Tujuan dari interpretasi adalah untuk menemukan makna yang terkandung dalam data dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Proses interpretasi melibatkan pemikiran kritis dan reflektif dari peneliti. Peneliti harus mampu menghubungkan data dengan konteks dan latar belakang yang relevan, serta mempertimbangkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Interpretasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang

mendalam tentang fenomena yang diteliti. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh data penelitian yang didapatkan dari informan penelitian (Sugiyono, 2019).

b. Validasi Data

Validasi adalah proses memastikan bahwa interpretasi atau pemaknaan terhadap data yang dilakukan oleh peneliti adalah valid dan dapat diandalkan. Validasi dilakukan untuk menguji keabsahan atau kredibilitas temuan penelitian. Validasi data dalam penelitian ini digunakan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang informan yang lain serta membandingkan hasil wawancara dengan observasi (Sugiyono, 2019).

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kalurahan Tepus**


Kalurahan Tepus terletak di Kapaneon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, berlokasi sekitar 22 km selatan ibu kota Kabupaten. Sejarahnya berkaitan erat dengan Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 M, terjadi konflik antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak, dikenal sebagai "Geger Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Demak". Perselisihan ini dipicu oleh upaya Raden Patah (Raja Demak) untuk mengislamkan Kerajaan Majapahit, yang ditentang oleh Browijaya (Raja Majapahit). Kekalahan Majapahit mengakibatkan Raja dan pasukannya melarikan diri ke barat, termasuk ke Gunungkidul. Tiga prajurit Majapahit - Sukaroto, Dimanoto, dan Sujatmiko - yang mengungsi ke selatan Gunungkidul, beristirahat di bawah pohon rindang bernama tepus. Mereka bersepakat untuk menamai daerah tersebut "TEPUS" jika kelak terbebas dari ancaman Raden Patah. Pohon tepus ini konon berada di padukuhan Tepus I, timur persimpangan empat dusun Tepus.

Tepus terletak di bukit gamping dan kawasan pegunungan seribu. Pemerintahan Kalurahan dimulai tahun 1875, dipimpin Bekel Sosetiko hingga 1909. Kekuasaan diturunkan kepada putranya, Karso Suwito, yang menjabat hingga 1945. Awalnya, Kalurahan Tepus terdiri dari tiga kalurahan yaitu Blekonang (Lurah Rakiyo), Dloka (Lurah Satro Handoyo), dan Tepus (Lurah Karso Suwito). Setelah penggabungan beberapa kalurahan, diadakan pemilihan lurah dengan sistem bitingan, dimenangkan oleh Noto Wardoyo (1946-1965).

Tahun 1967, beberapa tokoh masyarakat memilih Pawiro Suwito (putra Karto Suwito) sebagai lurah hingga 1983. Selanjutnya, pemilihan lurah oleh rakyat dimenangkan oleh Brotorijanto (putra Pawiro Suwito).

## **B. Kondisi Tofografi dan Geografis Kalurahan Tepus**

Kalurahan Tepus, terletak di Kapaneon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas wilayah 103.587,7076 hektar. Wilayah ini berbatasan dengan Kalurahan Sumberwungu di utara, Samudera Indonesia di selatan, Kalurahan Purwodadi di barat, dan Kalurahan Sidoharjo di timur. Tepus merupakan daerah dataran tinggi dengan curah hujan yang sangat tinggi pada bulan November hingga April. Secara administratif, Kalurahan Tepus terbagi menjadi 20 padukuhan, 89 RT, dan 20 RW. Lahan di Kalurahan Tepus dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, meliputi area sawah, pertanian, perkebunan, hutan, dan pemukiman yang semuanya tersebar di seluruh wilayah Kalurahan. Peta wilayah Kalurahan Tepus disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kalurahan Tepus

Sumber: RPJMDes Kalurahan Tepus Tahun 2024

Kalurahan Tepus memiliki luas lahan total 103.587,7076 hektar yang terdistribusi untuk berbagai penggunaan. Lahan ini terbagi menjadi beberapa kategori utama, meliputi area sawah untuk budidaya padi dan tanaman pangan lainnya, lahan pertanian kering untuk tanaman palawija dan hortikultura, area perkebunan yang mungkin ditanami dengan tanaman keras atau komoditas perkebunan lainnya, kawasan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru desa dan penyangga ekosistem, serta area pemukiman penduduk. Distribusi penggunaan

lahan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat Tepus. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian luas lahan untuk masing-masing kategori penggunaan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Penggunaan Lahan di Kalurahan Tepus

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	100,111,000
2	Ladang	2,413,6225
3	Pemukiman	122,8880
4	Pekarangan	122,8880
5	Tanah Kas Desa	189,5055
6	Fasilitas Umum	24,3980
7	Hutan	603,4056
<b>Jumlah Luas Lahan</b>		<b>103,587,7076</b>

Sumber: Dokumen RPJMDes Kalurahan Tepus Tahun 2024

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2.1, dapat dianalisis bahwa pola penggunaan lahan di Kalurahan Tepus menunjukkan dominasi sektor pertanian, khususnya area persawahan. Lahan sawah mendominasi dengan luas mencapai 100.111,000 hektar, yang merupakan porsi terbesar dari total luas wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian padi masih menjadi tulang punggung ekonomi dan sumber penghidupan utama bagi mayoritas penduduk Kalurahan Tepus. Dominasi lahan sawah ini juga mencerminkan karakter agraris yang kuat dari wilayah tersebut, serta potensi besar dalam produksi bahan pangan. Di sisi lain, fasilitas umum menempati porsi terkecil dari penggunaan lahan, dengan luas hanya 24,3980 hektar. Meskipun luasnya relatif kecil, keberadaan fasilitas umum ini sangat krusial bagi kehidupan masyarakat. Fasilitas umum dapat mencakup berbagai infrastruktur seperti sekolah, puskesmas, balai desa, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya yang menunjang kebutuhan sosial dan administratif penduduk Kalurahan Tepus.



Perbedaan yang signifikan antara luas lahan sawah dan fasilitas umum ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan implikasi. Pertama, hal ini bisa menunjukkan fokus pembangunan yang lebih berat pada sektor pertanian dibandingkan dengan pengembangan infrastruktur publik. Kedua, minimnya lahan untuk fasilitas umum mungkin mencerminkan tantangan dalam penyediaan layanan publik yang memadai bagi seluruh penduduk Kalurahan Tepus. Pola penggunaan lahan ini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dominasi lahan pertanian dapat mendorong sebagian besar penduduk untuk bekerja di sektor ini, sementara terbatasnya fasilitas umum mungkin mengharuskan penduduk untuk menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses layanan tertentu. Selain itu, pola ini juga dapat berdampak pada strategi pembangunan jangka panjang Kalurahan Tepus, terutama dalam hal diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk ke depannya, pemerintah Kalurahan Tepus mungkin perlu mempertimbangkan strategi pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Ini bisa mencakup optimalisasi produktivitas lahan pertanian yang ada, sambil secara bertahap meningkatkan alokasi lahan untuk fasilitas umum dan sektor-sektor lain yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

### **C. Kondisi Demografis Kalurahan Tepus**

Kalurahan Tepus menampilkan keragaman demografis yang signifikan, tercermin dalam komposisi penduduk, kepercayaan agama, tingkat pendidikan, kondisi sosial, dan variasi mata pencaharian. Berdasarkan data

terkini, populasi masyarakat di Kalurahan Tepus terdiri dari 2.383 kepala keluarga dengan total penduduk mencapai 8.700 jiwa. Distribusi gender menunjukkan 4.438 penduduk laki-laki dan 4.262 penduduk perempuan, menggambarkan keseimbangan gender yang relatif merata. Dalam aspek ekonomi, sebagian besar penduduk Kalurahan Tepus menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pekerjaan harian tidak tetap. Profesi buruh tani dan buruh harian lepas mendominasi struktur mata pencaharian masyarakat, mengindikasikan karakteristik ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer dan informal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur usia dan tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Tepus, data rinci telah disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 0-6 Tahun	195 Orang	195 Orang
2	Usia 7-12 Tahun	346 Orang	300 Orang
3	Usia 13-18 Tahun	387 Orang	342 Orang
4	Usia 19-25 Tahun	442 Orang	439 Orang
5	Usia 26-40 Tahun	1.187 Orang	1.105 Orang
6	Usia 41-55 Tahun	1.043 Orang	1.043 Orang
7	Usia 56-65 Tahun	459 Orang	459 Orang
8	Usia 66-75 Tahun	379 Orang	379 Orang
9	Usia >75 Tahun	224 Orang	244 Orang
<b>Total</b>		<b>4.438 Orang</b>	<b>4.262 Orang</b>

Sumber: Dokumen RPJMDes Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data demografi Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan pola distribusi usia yang menarik dan berimplikasi penting. Terlihat dominasi kelompok usia produktif, dengan rentang 26-40 tahun menjadi yang terbesar baik untuk laki-laki (1.187 orang) maupun perempuan (1.105 orang). Ini menandakan bahwa sekitar 26,4% dari total populasi berada pada

puncak usia produktif mereka, memberikan potensi tenaga kerja yang substansial. Di sisi lain, rendahnya jumlah anak-anak usia 0-6 tahun (195 untuk masing-masing gender) mengindikasikan tingkat kelahiran yang rendah, yang mungkin disebabkan oleh program keluarga berencana, perubahan pola pikir masyarakat, atau faktor ekonomi dan sosial lainnya. Situasi ini menciptakan potensi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan jangka panjang terkait keberlanjutan populasi dan tenaga kerja di masa depan. Distribusi yang cukup merata antara laki-laki dan perempuan di semua kelompok usia menunjukkan tidak adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam struktur populasi. Implikasi dari pola demografi ini meliputi perlunya fokus pada pengembangan keterampilan dan produktivitas kelompok usia 26-40 tahun, strategi untuk menjaga keseimbangan populasi jangka panjang, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk anak-anak, serta perencanaan untuk mengantisipasi penuaan populasi di masa depan. Struktur demografi ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk Kalurahan Tepus. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD	257 Orang	271 Orang	528 Orang
2	SMP	155 Orang	152 Orang	307 Orang
3	SMA	124 Orang	107 Orang	231 Orang
4	S-1	26 Orang	24 Orang	50 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>562 Orang</b>	<b>554 Orang</b>	<b>1.116 Orang</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data pendidikan di Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan pola yang menarik dan memiliki implikasi signifikan bagi pembangunan daerah. Mayoritas penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), dengan 257 laki-laki dan 271 perempuan. Dominasi lulusan SD ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar, yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi daerah. Di sisi lain, jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi, khususnya tingkat S-1, sangat rendah dengan hanya 26 laki-laki dan 24 perempuan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi di Kalurahan Tepus. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada jenis pekerjaan yang tersedia bagi penduduk, yang cenderung terbatas pada sektor informal atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas, seperti yang disebutkan sebelumnya. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Program-program peningkatan keterampilan, pendidikan non-formal, dan insentif untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Tepus. Selain itu, upaya untuk menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sesuai dengan tingkat pendidikan penduduk juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### D. Sarana dan Prasarana Kalurahan Tepus

Terdapat sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Tepus seperti sarana prasarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan. Sarana dan prasarana pendidikan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SD	6 Unit
2	Gedung TK	6 Unit
3	Gedung Perpustakaan Kalurahan	1 Unit
<b>Total</b>		<b>13 Unit</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data infrastruktur pendidikan di Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.4 menunjukkan adanya fokus pada pendidikan dasar dan anak usia dini. Keberadaan 6 unit gedung Sekolah Dasar (SD) dan 6 unit Taman Kanak-kanak (TK) mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang merata bagi penduduk. Jumlah yang setara antara SD dan TK menunjukkan perhatian yang seimbang terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, yang penting untuk pembentukan fondasi pendidikan yang kuat. Namun, tidak disebutkan adanya fasilitas pendidikan menengah seperti SMP atau SMA, yang mungkin mengindikasikan bahwa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, penduduk harus mencari sekolah di luar

Kalurahan Tepus. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan satu unit perpustakaan Kalurahan merupakan langkah positif dalam mendukung budaya literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Namun, jumlahnya yang terbatas mungkin belum cukup untuk melayani seluruh populasi Kalurahan Tepus secara optimal. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas pendidikan, terutama untuk jenjang menengah dan atas, serta penambahan fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau pusat belajar masyarakat. Pengembangan infrastruktur pendidikan ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Tepus, yang pada gilirannya dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Sarana dan Prasarana peribadatan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	25 Unit
2	Mushola	3 Unit
3	Gereja Katolik	1 Unit
<b>Total</b>		<b>29 Unit</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data sarana dan prasarana peribadatan di Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.5 memberikan gambaran penting tentang keragaman agama dan dominasi keyakinan tertentu di wilayah tersebut. Keberadaan 25 unit masjid menunjukkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kalurahan Tepus. Jumlah masjid yang signifikan ini mengindikasikan kuatnya komunitas Muslim dan peran penting agama Islam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Di sisi lain, adanya satu unit gereja Katolik mencerminkan

keberadaan komunitas Katolik yang lebih kecil namun tetap diakui dan diakomodasi kebutuhannya. Perbedaan jumlah yang mencolok antara masjid dan gereja Katolik menggambarkan komposisi demografis keagamaan yang tidak merata di Kalurahan Tepus. Meskipun demikian, keberadaan tempat ibadah untuk agama minoritas menunjukkan adanya tingkat toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman agama di wilayah ini. Pola ini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam hal interaksi antar umat beragama dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Bagi pemerintah Kalurahan Tepus, data ini bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, alokasi sumber daya untuk pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, serta perencanaan kegiatan sosial-keagamaan yang inklusif. Penting juga untuk memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan jumlah tempat ibadah, hak dan kebutuhan spiritual semua warga tetap terpenuhi dan terlindungi secara adil. Sarana dan prasarana kesehatan disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	2 Unit
2	Puskesmas Pembantu	1 Unit
3	Posyandu	1 Unit
4	Rumah Bersalin	1 Unit
<b>Total</b>		<b>5 Unit</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data sarana dan prasarana kesehatan di Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Keberadaan 2 unit puskesmas

sebagai fasilitas kesehatan terbanyak mengindikasikan fokus pada pelayanan kesehatan primer yang terjangkau dan mudah diakses oleh penduduk. Puskesmas berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan preventif dan kuratif tingkat dasar, serta menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Adanya dua unit puskesmas mungkin mencerminkan upaya untuk menjangkau seluruh wilayah Kalurahan Tepus yang cukup luas. Sementara itu, keberadaan satu unit untuk jenis fasilitas kesehatan lainnya (yang tidak disebutkan secara spesifik) menunjukkan adanya diversifikasi layanan kesehatan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Hal ini bisa mencakup pos kesehatan desa, klinik bersalin, atau fasilitas kesehatan khusus lainnya. Meski demikian, terbatasnya variasi dan jumlah fasilitas kesehatan selain puskesmas mungkin mengindikasikan adanya keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih spesifik atau lanjutan. Situasi ini dapat berimplikasi pada perlunya rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Kalurahan Tepus untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih kompleks. Bagi pemerintah Kalurahan Tepus, data ini bisa menjadi dasar untuk evaluasi dan perencanaan pengembangan layanan kesehatan di masa depan, termasuk kemungkinan penambahan jenis dan jumlah fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh penduduk.

#### **E. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan Tepus**

Analisis komposisi penduduk Kalurahan Tepus berdasarkan latar belakang agama, etnis, suku, dan ras menggambarkan masyarakat yang beragam namun dengan dominasi tertentu. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan



budaya dan potensi harmoni sosial di wilayah tersebut. Dominasi penduduk beragama Islam dari etnis Jawa menunjukkan kuatnya pengaruh budaya dan nilai-nilai Jawa-Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalurahan Tepus. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan bahkan tata kelola pemerintahan lokal. Meskipun mayoritas penduduk adalah Muslim Jawa, keberadaan kelompok minoritas dari agama dan etnis lain menandakan adanya tingkat pluralisme dalam masyarakat. Situasi ini dapat menjadi aset berharga dalam membangun masyarakat yang toleran dan inklusif, namun juga memerlukan pengelolaan yang bijak untuk menjaga keharmonisan sosial. Kondisi sosial budaya Kalurahan Tepus ditampilkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7  
Kondisi Sosial Budaya Berdasarkan Kepercayaan Kalurahan Tepus

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Islam	4085 Orang	4530 Orang	8.615 Orang
2	Kristen Protestan	10 Orang	8 Orang	18 Orang
3	Kristen Katolik	31 Orang	36 Orang	67 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>4.126 Orang</b>	<b>4.574 Orang</b>	<b>8.700 Orang</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data keagamaan di Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari agama Islam. Dengan 4085 orang laki-laki dan 4530 orang perempuan penganut Islam, jelas bahwa mayoritas besar penduduk Kalurahan Tepus adalah Muslim. Hal ini mengonfirmasi pernyataan sebelumnya tentang dominasi Islam dan etnis Jawa di wilayah ini. Jumlah penganut Islam yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki juga menarik untuk dicatat, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, agama Kristen Protestan memiliki jumlah penganut yang sangat kecil, dengan hanya 10 laki-laki dan 8 perempuan. Rendahnya jumlah penganut

Kristen Protestan ini mengindikasikan bahwa mereka merupakan minoritas yang sangat kecil di Kalurahan Tepus. Situasi ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial kelompok minoritas tersebut. Di sisi lain, agama Kristen Protestan memiliki jumlah penganut yang sangat kecil, dengan hanya 10 laki-laki dan 8 perempuan. Rendahnya jumlah penganut Kristen Protestan ini mengindikasikan bahwa mereka merupakan minoritas yang sangat kecil di Kalurahan Tepus. Situasi ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial kelompok minoritas tersebut.

Kesenjangan yang sangat besar antara jumlah penganut Islam dan Kristen Protestan mencerminkan homogenitas keagamaan yang tinggi di Kalurahan Tepus. Hal ini dapat memiliki implikasi positif maupun negatif. Di satu sisi, homogenitas dapat mempermudah pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga inklusivitas dan memastikan hak-hak kelompok minoritas tetap terlindungi. Bagi pemerintah Kalurahan Tepus, data ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan mayoritas Muslim, sambil tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Ini bisa mencakup penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang inklusif, serta program-program yang mendorong dialog dan pemahaman antar agama. Selain itu, komposisi keagamaan ini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di Kalurahan Tepus. Nilai-nilai dan

tradisi Islam kemungkinan besar akan sangat mewarnai kehidupan sehari-hari, acara-acara sosial, dan bahkan kebijakan lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa meskipun ada dominasi satu agama, prinsip-prinsip toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman tetap dijunjung tinggi dalam masyarakat Kalurahan Tepus.

#### F. Kondisi Ekonomi Kalurahan Tepus

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tepus sangat beragam. Hal ini ditandai dengan mata pencaharian masyarakat yang beragam. Mata pencaharian masyarakat Kalurahan Tepus ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Tepus

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	3.220 Orang	3.381 Orang	6.601 Orang
2	PNS	30 Orang	13 Orang	43 Orang
3	TNI/POLRI	7 Orang	-	7 Orang
4	Pensiunan	73 Orang	31 Orang	104 Orang
5	Pedagang	185 Orang	287 Orang	472 Orang
6	Buruh tani	555 Orang	298 Orang	853 Orang
7	Pegawai Swasta	217 Orang	110 Orang	327 Orang
8	Jasa	13 Orang	8 Orang	21 Orang
9	Pertukangan	265 Orang	7 Orang	171 Orang
<b>Total</b>		<b>4.565 Orang</b>	<b>4.135 Orang</b>	<b>8.700 Orang</b>

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024

Analisis data mata pencaharian penduduk Kalurahan Tepus berdasarkan Tabel 2.8 menunjukkan karakteristik ekonomi yang khas dari daerah ini. Dominasi sektor pertanian sangat jelas terlihat dengan 3.220 laki-laki dan 3.381 perempuan bekerja sebagai petani. Jumlah ini menggambarkan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kalurahan Tepus dan sumber penghidupan utama bagi mayoritas penduduknya. Tingginya jumlah petani mengindikasikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas,

ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor primer, potensi pertanian yang besar sebagai penggerak ekonomi lokal, dan kemungkinan adanya sistem pertanian tradisional yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Di sisi lain, jumlah TNI/Polri yang sangat sedikit (hanya 7 orang laki-laki dan tidak ada perempuan) menunjukkan minimnya representasi aparat keamanan formal di wilayah ini. Hal ini bisa disebabkan oleh lokasi Kalurahan Tepus yang mungkin jauh dari pusat-pusat militer atau kepolisian, karakteristik wilayah pedesaan, dan kemungkinan keamanan lokal lebih banyak ditangani oleh sistem keamanan berbasis masyarakat. Perbedaan yang sangat besar antara jumlah petani dan TNI/Polri mencerminkan struktur ekonomi dan sosial yang khas pedesaan, menunjukkan bahwa Kalurahan Tepus masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan belum banyak terdiversifikasi. Implikasi dari pola mata pencaharian ini cukup signifikan, meliputi kebutuhan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, upaya diversifikasi ekonomi, program peningkatan kapasitas petani, perhatian pada isu ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan infrastruktur pendukung pertanian. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan Kalurahan Tepus sebagai daerah agraris yang masih tradisional, dengan tantangan dan potensi khas wilayah pertanian pedesaan, yang memerlukan strategi pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik ini sambil membuka peluang-peluang ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **G. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tepus**


Kalurahan Tepus terdapat di Kapaneon Tepus Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyebabkan Kalurahan

Tepus mempunyai penyebutan desa yang berbeda karena termasuk pada wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 April 2019 membahas tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan di Yogyakarta. Pada pemerintahan level desa sendiri terdapat perubahan nama diantaranya sebagai berikut:

1. Desa : Kalurahan
2. Sekretaris Desa : Carik
3. Kaur TU dan Umum : Kaur Tata Laksana
4. Kaur Keuangan : Kaur Danarto
5. Kaur Perencanaan : Kaur Pangripta
6. Kasi Pemerintahan : Jagabaya
7. Kasi Kesejahteraan : Ulu-Ulu
8. Kasi Pelayanan : Kamituwa
9. Kepala Dusun : Dukuh

Berdasarkan aturan yang ada di Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tugas pokok pada struktur pemerintahan Kalurahan Tepus terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Kepala Desa atau Lurah memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Carik atau Sekretaris Desa bertanggung jawab atas urusan administrasi, keuangan, dan perencanaan. Kepala Urusan (Kaur) membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi, dengan Kaur Danarto menangani keuangan dan Kaur Prangipta mengelola tata usaha dan perencanaan. Kepala Seksi (Kasi) bertugas sebagai pelaksana teknis, meliputi Kasi Ulu-Ulu untuk kesejahteraan, Kasi Jagabaya untuk pemerintahan, dan Kasi Kamituwo untuk pelayanan masyarakat. Dukuh berperan sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa di tingkat wilayah yang

lebih kecil. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL) berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menampung dan menyalurkan aspirasi. Terakhir, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal) berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Struktur ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan partisipatif di tingkat Kalurahan. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Tepus dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Bagan Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tepus

Sumber: Dokumen RPJMDES Kalurahan Tepus Tahun 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006.

Berdasarkan gambar 2.1, diketahui struktur organisasi pemerintahan di Kalurahan Tepus. Di puncak struktur terdapat Lurah sebagai pemimpin tertinggi Kalurahan dengan BPKal terhubung melalui garis putus-putus yang

mungkin menandakan hubungan koordinasi. Di bawah Lurah, terdapat Carik yang berperan sebagai sekretaris desa. Carik membawahi dua Kaur (Kepala Urusan) yaitu Danarto dan Prangipta, yang menunjukkan adanya pembagian tugas administratif. Selain itu, langsung di bawah Lurah terdapat tiga Kasi (Kepala Seksi): Kasi Ulu-Ulu yang mungkin menangani urusan pertanian atau irigasi, Kasi Jagayabaya yang kemungkinan bertanggung jawab atas keamanan desa, dan Kasi Kamituwo yang mungkin mengelola urusan kesejahteraan atau sosial. Pada tingkat paling bawah struktur ini terdapat Dukuh yang kemungkinan kepala lingkungan atau subdivisi desa. Keseluruhan struktur ini mencerminkan sistem pemerintahan desa yang terorganisir dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, menggambarkan bagaimana administrasi lokal diatur dalam masyarakat.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara menyeluruh tentang fenomena yang terjadi saat penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tujuannya untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat lima pokok pembahasan penting dalam penelitian ini yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus.

##### A. Deskripsi Informan

Data informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Data Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Supardi	L	S-1	Lurah
2	Suyono	L	SMA	Carik
3	Suheri	L	S-1	Kaur Danarto
4	Nasrudin	L	S-1	Dukuh
5	Widyanti	P	SMA	Tokoh Perempuan
6	Ashuri	L	S-1	Ketua BPKal
7	Endah Saputri	P	SMA	Tokoh Masyarakat
8	Muhammad Ali	L	SMA	Kaur Ulu-Ulu
9	Muhammad Irfan	L	S-1	Tokoh Pemuda
10	Dewa Sumarna	L	SMP	Masyarakat

**Sumber:** Data Informan Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, diketahui bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Lurah, Carik, Kaur Danarto, Kaur Ulu-Ulu, BPKal, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, Dukuh, dan Masyarakat. Dasar pemilihan informan dalam penelitian ini adalah kapasitas dan kapabilitas serta mewakili semua komponen masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada di Kalurahan Tepus. Informan laki-laki dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dan informan



perempuan berjumlah 2 orang. Informan penelitian memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu SMP, SMA, dan S-1. Informan dengan tingkat pendidikan S-1 berjumlah 6 orang, responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang, dan responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP berjumlah 1 orang.

## **B. Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**

### **1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**

Transparansi anggaran adalah konsep yang terkait dengan penggunaan anggaran dalam suatu organisasi atau institusi. Transparansi anggaran berarti bahwa informasi tentang penggunaan anggaran, termasuk biaya, pendapatan, dan pengeluaran, harus disediakan secara jelas dan terbuka kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Tujuan transparansi anggaran adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepastian dalam penggunaan anggaran, serta untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pada penelitian ini, peneliti menanyakan tiga pertanyaan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Berikut ini hasil wawancara dengan Supardi sebagai Lurah tentang mekanisme publikasi informasi terkait pengelolaan dana desa yang ada di Kalurahan Tepus:

“Publikasi pertanggungjawab pengelolaan dana desa dilakukan dengan beberapa cara yang pertama melalui BPKal dan tokoh masyarakat, yang kedua adalah diupload di sistem informasi desa (SID), dan yang terakhir dicantumkan pada baliho dan papan proyek”. (Wawancara 25 Juni 2024)

Hasil ini serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ashuri sebagai BPKal Kalurahan Tepus.

“Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan optimal dan maksimal. Terdapat dua cara yang dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Pertama, Pemerintah Kalurahan Tepus akan mencetak baliho yang dipasang di lingkungan kantor Kalurahan Tepus

dan akan menuliskan pada papan proyek kegiatan. Kedua, dimuat pada Web Desa yaitu Sistem Informasi Desa”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Penjelasan dari Ashuri juga dibenarkan oleh Suheri sebagai Kaur Danarto. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tim kami di Danarto akan menuliskan pertanggungjawaban pengelolaan di Sistem Informasi Desa setelah disetujui oleh Lurah dan BPKal. Yang kedua, adalah mencetak baliho yang dipasang di depan Kantor Kalurahan Tepus dan menuliskan penggunaan dana desa di Papan Proyek. Papan proyek adalah papan yang berisi rencana kegiatan yang menggunakan dana desa serta realisasi penggunaan dana desa”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa proses transparansi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan optimal. Proses pertanggungjawaban dana desa dilakukan dengan beberapa cara yaitu menyampaikan kepada BPKal dan tokoh Masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Kedua adalah memuat rincian penggunaan dana desa di Web Desa yaitu sistem informasi Desa (SID). Ketiga mencetak baliho yang dipajang disekitar kantor Kalurahan, dan yang terakhir adalah menuliskan rincian penggunaan dana desa di Papan proyek. Papan proyek merupakan papan rencanan kegiatan yang menggunakan dana desa serta realisasi penggunaan dana desa. Dari uraian ini, terlihat jelas bahwa proses transparansi penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus dilaksanakan dengan optimal. Bukan hanya masyarakat Kalurahan Tepus yang dapat memantau pengelolaan dana desa tetapi semua orang bisa memantau pengelolaan dana desa karena tersedia pada *website* sistem informasi desa. Hal ini dibuktikan dengan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa terdapat baliho yang dipajang di depan kantor Kalurahan Tepus tentang penggunaan dana desa dan juga terdapat papan proyek di lingkungan kantor Kalurahan Tepus.

Peneliti juga menemukan bahwa rincian penggunaan dana desa telah dipublikasikan secara jelas dan terbuka di website sistem informasi desa, sehingga semua orang dapat memantau pengelolaan dana desa dengan mudah. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan secara rutin dan teratur, sehingga masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa dengan lebih efektif. Dalam sintesis, analisis data menunjukkan bahwa proses transparansi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan optimal. Proses pertanggungjawaban dana desa dilakukan dengan beberapa cara yaitu menyampaikan kepada BPKal dan tokoh masyarakat tentang pengelolaan dana desa, memuat rincian penggunaan dana desa di Web Desa, mencetak baliho yang dipajang di sekitar kantor Kalurahan, dan menuliskan rincian penggunaan dana desa di Papan proyek. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa dengan lebih efektif dan transparan. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan tentang seberapa sering proses publikasi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Suheri sebagai Kaur Danarto:

“Proses publikasi di Kalurahan Tepus dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk baliho dan papan proyek sedangkan untuk web desa dilakukan setiap 6 bulan sekali”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Hasil ini juga disampaikan oleh Nasrudin sebagai Dukuh. Penyampaiannya adalah sebagai berikut:

“Publikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk website dan kami sebagai masyarakat memantau publikasi hal ini. Untuk baliho dan papan proyek biasanya dicetak dan tuliskan setiap 3 bulan sekali”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan oleh Widyanti sebagai tokoh masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Setiap 3 bulan sekali baliho dan papan proyek untuk realisasi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus diganti dan untuk yang ada di website desa diganti 2 kali dalam setahun”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses publikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan jangka waktu yang teratur. Proses ini dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk baliho dan papan proyek, serta setiap 6 bulan sekali untuk website desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa dengan lebih efektif dan transparan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa proses publikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus telah dilakukan secara rutin dan teratur. Penyampaian hasil wawancara oleh Bapak Nasrudin sebagai Dukuh menunjukkan bahwa proses publikasi dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk website desa, sedangkan untuk baliho dan papan proyek dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa proses publikasi telah dilakukan secara teratur dan jelas, sehingga masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa dengan lebih efektif.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat memantau publikasi hasil wawancara dengan sangat aktif. Ibu Widyanti sebagai tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa setiap 3 bulan sekali baliho dan papan proyek diganti untuk realisasi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus, serta setiap 2 kali dalam setahun untuk yang ada di website desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat memantau dan memahami proses publikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Dalam sintesis, analisis data menunjukkan bahwa proses publikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan jangka waktu yang teratur dan secara rutin. Proses ini dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk baliho dan papan proyek, serta setiap 6 bulan sekali untuk website desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau pengelolaan dana desa dengan lebih efektif dan transparan. Hasil uraian ini diperkuat

dengan pengamatan yang dilakukan. Peneliti menemukan bahwa terdapat papan proyek pengelolaan periode sebelumnya dengan periode saat ini. Papan proyek ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam mengelola dana desa dan melihat transparansi pengelolaan dana desa, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam penganggaran dana desa pada tahun berikutnya. Penggunaan papan proyek ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien. Dengan memiliki referensi dari pengelolaan dana desa sebelumnya, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dana desa yang baru diterima. Selain itu, papan proyek ini juga dapat membantu dalam mengurangi risiko kekurangan dana desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa papan proyek pengelolaan periode sebelumnya dengan periode saat ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memiliki rekaman dari pengelolaan dana desa sebelumnya, pemerintah desa dapat memberikan laporan yang lebih rinci dan akurat kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Selain itu, papan proyek ini juga dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Dalam sintesis, analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan papan proyek pengelolaan periode sebelumnya dengan periode saat ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan memiliki referensi dari pengelolaan dana desa sebelumnya, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko kekurangan dana desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setelah itu peneliti menanyakan pertanyaan lebih lanjut tentang kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Hasil wawancara dengan Bapak Supardi sebagai Lurah adalah sebagai berikut:

“Secara umum, tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Tepus dalam proses transparansi pengelolaan dana desa yang ada. Hal ini terjadi karena proses pengelolaan di Kalurahan Tepus telah dilakukan dengan baik dan optimal. Pemerintah Kalurahan telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara rutin kepada masyarakat”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Hasil ini serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Endah Saputri sebagai tokoh masyarakat. Berikut ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Endah Saputri:

“Sebagai masyarakat, kami melihat bahwa pengelolaan dana desa di yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus secara menyeluruh tidak mengalami kendala atau hambatan. Tidak ada hambatan atau kendala karena Pemerintah Kalurahan Tepus telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara berkala dan rutin”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kalurahan Tepus dalam pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Kalurahan Tepus dari Kementerian Keuangan. Kalurahan Tepus telah menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu desa yang berkinerja terbaik dalam kategori Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa, Tata Kelola Keuangan, Akuntabilitas Desa, serta Desa Wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dari penghargaan ini Kalurahan Tepus juga menerima tambahan alokasi dana desa sebesar Rp 174.642.000 yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan program-program penting di desa tersebut. Berikut ini adalah foto papan proyek yang ada di Kalurahan Tepus.



Gambar 3.1 Foto Papan Proyek di Kalurahan Tepus



Gambar 3.2 Pemantauan Papan Proyek dari Dinas Kabupaten

Gambar 3.1 dan 3.2 yang ada di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Tepus telah menunjukkan transparansi pengelolaan Dana Desa berupa papan proyek. Hasil wawancara yang telah dikemukakan sebelumnya sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti sehingga dari hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa dana desa di Kalurahan Tepus digunakan secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tepus telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara rutin kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan

dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan akuntabilitas yang baik.

## **2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Ini termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntansi vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntansi horizontal). Pada penelitian ini, analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dibagi dalam empat pertanyaan wawancara. Hasil wawancara dengan Suhuri sebagai Kaur Danarto tentang sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang diterapkan di Kalurahan Tepus adalah sebagai berikut:

“Penerapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam APBDes/APBKal. Pertanggungjawabannya dilakukan dengan dua cara yaitu secara fisik sebagai bentuk dan wujud dari realisasi dana desa dan secara administrasi. Artinya adalah pertanggungjawaban dengan bukti hitam di atas putih yang disesuaikan dengan format pertanggungjawaban dari pemerintah Kapaneon dan Pemerintah Kabupaten”. (Wawancara, 27 Juni 2024).

Hasil wawancara ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ashuri sebagai Ketua BPKal dan Muhammad Ali sebagai Kaur Ulu-Ulu yang mengungkapkan bahwa:

“Penerapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Pertanggungjawabannya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik sebagai bentuk dan wujud dari realisasi dana desa, serta secara administrasi. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan format pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi”. (Wawancara, 27 Juni 2024)



Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa diarahkan secara terencana dan sistematis, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Pertanggungjawaban dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik sebagai bentuk dan wujud dari realisasi dana desa, serta secara administrasi. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada laporan-laporan, tetapi juga melibatkan realisasi proyek-proyek yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Pertanggungjawaban dilakukan dengan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan format pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan transparansi maksimal, dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diakses dan dipahami oleh publik.

Pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan format pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa diarahkan untuk memenuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat diakui dan diterima oleh otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip penting dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berarti bahwa pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi berarti bahwa proses pengelolaan dana desa dapat dilihat dan dipahami oleh publik. Pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam APBDes/APBKal. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa diarahkan untuk memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga dapat diakui dan diterima oleh otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban dilakukan dengan bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan format pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan tidak hanya kepada

otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat dapat memahami dan menilai bagaimana dana desa digunakan.

Pengelolaan dana desa yang efektif dapat dicapai melalui pengelolaan yang berdasarkan perencanaan yang jelas, pertanggungjawaban yang transparan, dan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dapat dicapai melalui pengelolaan yang berdasarkan perencanaan yang jelas, pertanggungjawaban yang transparan, dan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan desa.

Penjabaran hasil wawancara dari ketiga informan di atas diperkuat dengan bukti yang ditunjukkan kepada peneliti saat melakukan observasi tentang analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Artinya adalah terdapat kesesuaian antara hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keterlibatan audit independen terhadap pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Audit independen dalam pengelolaan dana desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Audit independen dapat mengungkapkan potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa. Hasil wawancara dengan Supardi adalah sebagai berikut:

“Terdapat audit independen di Kalurahan Tepus. Tujuannya adalah untuk monitoring pengelolaan dana desa. Selama ini, audit independen berasal dari pendamping desa, pihak kecamatan bahkan inspektorat dari Kabupaten dan Provinsi”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Pertanyaan yang disampaikan oleh Supardi serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Endah Saputri sebagai tokoh masyarakat dan Dewa Sumarno sebagai masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus diawasi oleh BPKal, Pendamping desa, dan dari pihak Kabupaten maupun pihak provinsi”. “Dua bulan yang lalu kami melihat pihak inspektorat dari Kabupaten untuk melakukan pengawasan tentang penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus. Satu bulan sebulannya kami juga melihat pihak dari Provinsi datang di Kalurahan Tepus. Selain itu, kami juga menemukan bahwa pihak pendamping desa dan perwakilan masyarakat (BPKal) selalu memantau dan mengawasi penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus sangat termonitor dan diawasi oleh berbagai pihak. Audit independen yang dilakukan oleh pendamping desa, pihak kecamatan, inspektorat dari Kabupaten, dan Provinsi merupakan langkah yang sistematis untuk memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Supardi yang menyatakan bahwa audit independen dilakukan untuk memonitor pengelolaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKal, pendamping desa, dan pihak Kabupaten serta Provinsi menunjukkan bahwa ada mekanisme yang kuat untuk mengontrol penggunaan dana desa. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Endah Saputri dan Bapak Dewa Sumarno, yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus diawasi oleh berbagai pihak, termasuk BPKal, pendamping desa, dan pihak dari Kabupaten dan Provinsi. Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat dari Kabupaten dan Provinsi setiap bulan menunjukkan bahwa pengawasan ini tidak hanya sekali saja, tetapi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar.

Selain itu, adanya perwakilan masyarakat (BPKal) yang selalu memantau dan mengawasi penggunaan dana desa menunjukkan bahwa ada

mekanisme yang inklusif dalam pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks ini, audit independen dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak merupakan langkah yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan tentang proses tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan. Hasil wawancara dengan Suyono sebagai Carik adalah sebagai berikut:

“Setelah pihak audit telah melakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus maka pihak audit tersebut akan memberikan evaluasi kepada Pemerintah Kalurahan. Jika terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa maka pihak audit akan memastikan hal tersebut. Kami sebagai Pemerintah Kalurahan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Contohnya jikalau pembangunan jalan tidak sesuai maka pembangunan jalan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak audit. Akan tetapi sejauh ini, penggunaan dana desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Hasil wawancara ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Suheri sebagai Kaur Danarto yang menjelaskan bahwa:

“Tindakan lanjutan dari hasil pengawasan oleh Audit adalah pertanggungjawaban. Biasanya pihak audit akan memberikan laporan hasil pemeriksaan (LPH) kepada pihak Pemerintah Kalurahan Tepus untuk menanyakan beberapa program telah dilakukan. LPH berisi hasil evaluasi dimana tim audit memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang ada di APBKal Kalurahan Tepus. Seandainya jikalau terdapat beberapa proyek yang tidak sesuai maka pihak Pemerintah akan mempertanggungjawabkan proyek tersebut”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Berdasarkan uraian di atas, tindakan lanjutan dari hasil pengawasan oleh Audit adalah pertanggungjawaban. Pihak audit akan memberikan laporan hasil pemeriksaan (LPH) kepada Pemerintah Kalurahan Tepus, yang

berisi hasil evaluasi dari tim audit. LPH ini memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang ada di APBKal Kalurahan Tepus. Jika terdapat beberapa proyek yang tidak sesuai, pihak Pemerintah Kalurahan Tepus akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Pemeriksaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus oleh pihak audit akan diikuti dengan evaluasi yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan. Jika terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa, pihak audit akan memastikan hal tersebut. Pemerintah Kalurahan Tepus akan mempertanggungjawabkan hal tersebut, seperti contoh pembangunan jalan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, pembangunan jalan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak audit. Sejauh ini, penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus telah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Namun, jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, pihak audit akan memastikan hal tersebut dan Pemerintah Kalurahan Tepus akan mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kalurahan Tepus harus mempertanggungjawabkan setiap proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan, yang berarti mereka harus mengambil tindakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan proyek tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terakhir cara yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tepus untuk memastikan bahwa masyarakat bisa memantau dan memastikan pengelolaan dana desa yang ada. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasrudin sebagai Dukuh:

“Pemerintah Kalurahan Tepus memastikan pengelolaan dana desa dipantau oleh masyarakat dilakukan dengan cara evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana desa kepada BPKal. BPKal sebagai perwakilan masyarakat harus dapat memastikan program pengelolaan dana desa dan menerima atau mensahkan kegiatan tersebut. Artinya adalah jikalau BPKal telah memastikan dan menandatangani program yang telah berjalan menggunakan dana desa berarti pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan. Mengingat bahwa BPKal adalah perwakilan masyarakat maka secara tidak langsung masyarakat dapat memantau dan memastikan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Irfan sebagai Tokoh Pemuda dan Dewa Sumarno sebagai masyarakat adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kalurahan Tepus memastikan bahwa pengelolaan dana desa diawasi oleh masyarakat melalui evaluasi kegiatan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana desa kepada BPKal, yang merupakan perwakilan masyarakat. BPKal harus dapat memastikan bahwa program pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan menerima atau mensahkan kegiatan tersebut. Jika BPKal telah memastikan dan menandatangani program yang telah berjalan menggunakan dana desa, berarti pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan. Sebagai perwakilan masyarakat, BPKal secara tidak langsung memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tepus berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel. Dengan adanya evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, Pemerintah Kalurahan Tepus telah mengambil langkah penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel melalui evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana desa

kepada BPKal (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), yang merupakan perwakilan masyarakat. Dengan demikian, BPKal harus dapat memastikan bahwa program pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan menerima atau mensahkan kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BPKal tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai perwakilan masyarakat yang memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Tepus telah memastikan bahwa pengelolaan dana desa diawasi oleh masyarakat melalui evaluasi kegiatan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana desa kepada BPKal, yang merupakan perwakilan masyarakat. BPKal harus dapat memastikan bahwa program pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan menerima atau mensahkan kegiatan tersebut. Jika BPKal telah memastikan dan menandatangani program yang telah berjalan menggunakan dana desa, berarti pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa BPKal tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai perwakilan masyarakat yang memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai perwakilan masyarakat, BPKal secara tidak langsung memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting karena dana desa merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi masyarakat, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah Kalurahan Tepus berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel. Dengan adanya evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal juga membantu dalam menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini sangat penting karena penyalahgunaan dana dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan merusak reputasi pemerintah. Dengan demikian, evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal membantu dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal juga membantu dalam mengidentifikasi potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian dapat segera diambil untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan fisik di Kalurahan Tepus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Dalam kesimpulan, evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. BPKal sebagai perwakilan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memastikan pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah Kalurahan Tepus berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah proses yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan. Tujuan utama dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah untuk melibatkan



masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah, dan penggunaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Partisipasi masyarakat membantu dalam mengidentifikasi potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin muncul selama proses pembangunan, sehingga langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian dapat segera diambil untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan fisik. Pada penelitian ini terdapat tiga pertanyaan yang dibuat peneliti tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Supardi sebagai Lurah tentang partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus:

“Proses pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Semua masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat mendapatkan banyak hal termasuk upah. Contohnya dalam pembuatan jalan baru, masyarakat dilibatkan dalam hal ini. Jadi masyarakat akan bergotong royong untuk membuat jalan baru tersebut. Masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah karena jalan baru telah dibuka untuk mendukung kehidupan masyarakat. Bukan hanya itu, masyarakat mendapatkan upah dari proses pengerjaan jalan tersebut”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Hasil wawancara ini serupa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Dewa Sumarno sebagai masyarakat dan Widyanti sebagai Tokoh Perempuan. Ungkapannya adalah berikut ini:

“Pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus selalu melibatkan masyarakat. Contohnya dalam pembuatan jalan baru, Pemerintah Kalurahan selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat akan bekerja sama untuk membuka jalan baru dan Pemerintah Kalurahan akan memberikan upah kepada kami”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan melibatkan

masyarakat secara aktif. Semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Contohnya, dalam pembuatan jalan baru, masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan jalan tersebut. Masyarakat bekerja sama untuk membuka jalan baru dan mendapatkan akses yang lebih mudah karena jalan baru telah dibuka untuk mendukung kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan upah dari proses pengerjaan jalan tersebut. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Contohnya, dalam pembuatan jalan baru, Pemerintah Kalurahan selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk membuka jalan baru dan mendapatkan upah dari proses pengerjaan jalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki berbagai manfaat. Pertama, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa, pemerintah setempat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Ketiga, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendapatkan upah dari proses pengerjaan jalan, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperbaiki kesejahteraan.

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang tindakan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tepus untuk memotivasi dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hasil wawancara dengan Supardi sebagai Lurah dan Nasrudin Sebagai Dukuh adalah sebagai berikut:

“Tentunya karena penggunaan dana desa tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat maka kami sebagai Pemerintah Kalurahan selalu mengupayakan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa yang ada. Motivasi terus diberikan saat musyawarah Kalurahan. Kami juga memiliki semboyan bahwa penggunaan keuangan desa adalah dari, oleh, dan untuk kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

“Pemerintah terus mengupayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi, memantau, dan mengelola dana desa. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pandangan bahwa uang desa yang ada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Hasil ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Irfan sebagai Tokoh Pemuda yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat selalu diberikan motivasi untuk mengawasi bahkan untuk mengelola dana desa yang ada di Kalurahan Tepus. Pemerintah Kalurahan selalu memberikan motivasi saat musyawarah bersama. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tepus berhasil memotivasi kami masyarakat. Kami selalu terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa yang ada”. (Wawancara, 25 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, diketahui bahwa tujuan utama dari penggunaan dana desa adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu mengupayakan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa yang ada. Motivasi terus diberikan saat musyawarah Kalurahan, yang menunjukkan bahwa pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat berperan sebagai mitra dalam proses pengelolaan dana desa. Mereka tidak hanya

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengawasi bahkan untuk mengelola dana desa yang ada di Kalurahan Tepus. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tepus berhasil memotivasi masyarakat. Masyarakat selalu terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa yang ada.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), evaluasi kegiatan, dan pelaporan berkala. Dalam musyawarah ini, masyarakat memberikan saran dan kritik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sudah berjalan. Evaluasi kegiatan membantu masyarakat dalam memberikan masukan dan koreksi secara gotong royong antara perangkat desa, bendahara, dan Tim Pelaksana Dana Desa. Pelaporan berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan efisien dan akurat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki berbagai manfaat. Pertama, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa, pemerintah setempat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Ketiga, partisipasi masyarakat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendapatkan upah dari proses pengerjaan jalan, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperbaiki kesejahteraan.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi sosialisasi yang baik dari pemerintah desa, pendidikan masyarakat yang memadai, dan kesadaran masyarakat tentang kepentingan dan minat

yang sama dalam program pembangunan. Sosialisasi yang baik membantu masyarakat memahami program dana desa dan mengaktifkan partisipasi mereka. Pendidikan masyarakat yang memadai memungkinkan mereka untuk memahami segala aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang kepentingan dan minat yang sama dalam program pembangunan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, serta memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tepus harus terus berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang baik, pendidikan masyarakat yang memadai, dan kesadaran masyarakat tentang kepentingan dan minat yang sama dalam program pembangunan.

#### **4. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**

Penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi selama penggunaan dana desa. Ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti menyusun tiga pertanyaan tentang penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supardi sebagai Lurah tentang pemberian sanksi dan sanksi seperti yang digunakan jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa:

“Tentunya ada sanksi yang diterapkan jikalau pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus tidak berjalan dengan optimal dan jikalau terdapat perangkat desa yang melakukan penyalagunaan dana desa maka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut. Bahkan akan dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi sejauh ini, tidak ada penyalagunaan dana desa di

Kalurahan Tepus karena proses pengelolaannya transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Hasil ini sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ashuri sebagai Ketua BPKal yang menyatakan:

“Ada sanksi yang diterapkan di Kalurahan Tepus dalam pengelolaan dana desa. Seandainya terdapat perangkat desa yang menyalagunakan dana desa akan diminta untuk mempertanggungjawabkan di depan Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus. Pihak yang menyalagunakan dana desa tersebut akan diberikan sanksi dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah tersebut”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, Kalurahan Tepus telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengelola dana desa dengan transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Semua kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terbuka. Semua pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu faktor penting yang memastikan pengelolaan yang baik. Masyarakat harus dapat memantau dan memberikan masukan tentang penggunaan dana desa. Jika terjadi penyalahgunaan dana desa, perangkat desa yang terlibat akan diminta untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut di depan pemerintah dan masyarakat. Mereka akan diberikan sanksi dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai saat ini, tidak ada penyalahgunaan dana desa di Kalurahan Tepus karena proses pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus telah berhasil dalam mencegah praktik korupsi. Pemerintah Kalurahan Tepus memberikan pendampingan dan edukasi yang cukup untuk perangkat desa agar mereka dapat mengelola dana desa dengan baik. Koordinasi dan kerja

sama antara perangkat desa, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mengelola dana desa dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan tentang cara yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyalagunaan dana desa di Kalurahan Tepus. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Suheri sebagai Kaur Danarto:

“Jikalau dana desa lebih dari 10 juta maka Pemerintah Kalurahan dan LKM akan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK). TPK ini akan diberikan regulasi-regulasi tentang pengelolaan dana desa. TPK adalah tim yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Hasil ini serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Endah Saputri sebagai Tokoh Masyarakat yang menyampaikan informasi yaitu:

“Sejauh ini, pengamatan kami sebagai tokoh masyarakat tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kalurahan dalam mencegah penyalagunaan dana desa adalah membentuk tim khusus yaitu tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan ini bertanggung jawab untuk memantau dan melaksanakan program dana desa yang ada di Kalurahan Tepus”. (Wawancara, 26 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Tepus telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengelola dana desa dengan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK). TPK ini bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Jika dana desa melebihi 10 juta, Pemerintah Kalurahan dan LKM (Lembaga Kesejahteraan Masyarakat) akan membentuk TPK. TPK ini akan diberikan regulasi-regulasi tentang pengelolaan dana desa. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sejauh ini, pengamatan kami sebagai tokoh masyarakat tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kalurahan dalam mencegah penyalahgunaan

dana desa adalah membentuk tim khusus, yaitu tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan ini bertanggung jawab untuk memantau dan melaksanakan program dana desa yang ada di Kalurahan Tepus. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan telah memahami pentingnya pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Pemerintah Kalurahan Tepus telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan membentuk TPK. TPK bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana desa, yang memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai dengan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. TPK bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan tidak ada penyalahgunaan. Jika terjadi penyimpangan, TPK akan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Dengan membentuk TPK, Pemerintah Kalurahan Tepus telah menunjukkan komitmen untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien. TPK akan memberikan regulasi-regulasi tentang pengelolaan dana desa, yang akan membantu dalam mencegah praktik korupsi.

Masyarakat juga berperan dalam pengelolaan dana desa melalui TPK. Mereka dapat memberikan masukan dan memantau penggunaan dana desa, yang memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi dan kerja sama antara TPK, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat sangat penting dalam mengelola dana desa dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Pemerintah Kalurahan Tepus dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat, sambil mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## **5. Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tepus**



Efektivitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan dana desa, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana dana desa digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Efisiensi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada analisis ini, terdapat tiga pertanyaan yang diajukan peneliti untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Suyono sebagai Carik tentang proses perencanaan dana desa di Kalurahan Tepus:

“Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan dengan beberapa cara yaitu yang pertama musyawarah dusun (musdus). Hasil dari musyawarah dusun kemudian dibahas dan dicantumkan pada RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan), setelah itu penyusun RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan), dan akhirnya adalah APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Ungkapan ini sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Suheri sebagai Kaur Danarto yang mengungkapkan:

“Perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus meliputi beberapa tahap yang pertama adalah musyawarah dusun (musdus). Tujuannya adalah untuk menentukan skala prioritas dan aspirasi dari masyarakat Kalurahan. Aspirasi dan skala prioritas yang telah disepakati kemudian dibahas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), dan langkah terakhir adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus meliputi beberapa tahap yang pertama adalah musyawarah dusun (musdus). Tujuannya adalah untuk

menentukan skala prioritas dan aspirasi dari masyarakat Kalurahan. Aspirasi dan skala prioritas yang telah disepakati kemudian dibahas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), dan langkah terakhir adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Musyawarah Dusun (Musdus) bertujuan untuk menentukan skala prioritas dan aspirasi dari masyarakat Kalurahan. Masyarakat Kalurahan berdiskusi dan menentukan prioritas dan aspirasi yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan Kalurahan. Aspirasi dan skala prioritas yang telah disepakati akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan Kalurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah penjabaran dari aspirasi dan skala prioritas yang telah disepakati pada Musdus. Aspirasi dan skala prioritas yang telah disepakati pada Musdus dibahas dan dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMKal. RPJMKal menjadi dokumen yang menggambarkan visi dan misi pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu satu tahun. RPJMKal dijabarkan lebih lanjut dalam RKPKal, yang menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. RKPKal menjadi dokumen yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, berdasarkan RPJMKal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah dokumen yang mengatur pendapatan dan belanja yang diharapkan akan digunakan oleh Kalurahan dalam suatu tahun anggaran. RKPKal dijabarkan lebih lanjut dalam APBKal, yang menentukan rincian pendapatan dan belanja yang akan digunakan. APBKal menjadi dokumen yang menggambarkan rincian pendapatan dan belanja yang akan digunakan dalam suatu tahun anggaran, berdasarkan RKPKal.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah Musdus, di mana

masyarakat menentukan prioritas dan aspirasi. Tahap kedua adalah RPJMKal, dimana aspirasi dan prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut. Tahap ketiga adalah RKPKal, di mana RPJMKal dijabarkan lebih lanjut untuk jangka waktu satu tahun. Tahap terakhir adalah APBKal, di mana RKPKal dijabarkan lebih lanjut untuk mengatur pendapatan dan belanja dalam suatu tahun anggaran. Proses ini memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dilakukan secara terencana dan terarah, dengan mengacu pada aspirasi dan prioritas masyarakat. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan tentang cara penentuan skala prioritas dalam dana desa. Hasil wawancara dengan Muhammad Ali sebagai Kaur Ulu-Ulu dan Suheri sebagai Kaur Danarto adalah sebagai berikut:

“Tentunya yang pertama adalah penentuan skala prioritas. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting. Penentuan ini dilakukan saat musyawarah bersama dengan masyarakat Kalurahan Tepus”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Penentuan skala prioritas di Kalurahan Tepus tentunya adalah tahap pertama dalam proses perencanaan. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting. Penentuan ini dilakukan saat musyawarah bersama dengan masyarakat Kalurahan Tepus. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah Kalurahan Tepus berdiskusi untuk menentukan urutan kepentingan dari berbagai usulan atau proyek. Hasil dari penentuan skala prioritas adalah daftar urutan kepentingan dari berbagai usulan atau proyek yang akan dilaksanakan di Kalurahan Tepus. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting, berdasarkan prioritas yang telah ditentukan.

Penentuan skala prioritas memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menentukan skala prioritas, pemerintah

Kalurahan dapat membagi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga segala pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan tepat. Selain itu, penentuan skala prioritas juga dapat membantu dalam menyelesaikan kebutuhan utama. Pemerintah Kalurahan dapat memahami dan menyadari sebenarnya kebutuhan utama mereka, sehingga dapat memprioritaskan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan tersebut. Manajemen waktu juga menjadi lebih baik dengan penentuan skala prioritas, karena pemerintah Kalurahan dapat mengatur waktu dengan lebih efektif ketika memprioritaskan hal-hal penting. Terakhir, penentuan skala prioritas dapat membantu dalam mengontrol keuangan, dengan membeli kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan hanya berdasarkan keinginan semata. Faktor-faktor yang memengaruhi penentuan skala prioritas antara lain adalah urgensi dan deadline. Urgensi mengacu pada seberapa cepat pekerjaan harus diselesaikan, sedangkan deadline adalah batas waktu akhir penyelesaiannya. Pekerjaan yang urgent dan memiliki deadline yang dekat harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu, peran dalam keluarga dan masyarakat juga dapat menjadi faktor penentu skala prioritas, karena setiap individu memiliki peranan dan tanggung jawab yang berbeda.

Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting. Penentuan ini dilakukan saat musyawarah bersama dengan masyarakat Kalurahan Tepus. Musyawarah ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah Kalurahan Tepus berdiskusi untuk menentukan urutan kepentingan dari berbagai usulan atau proyek. Hasil dari penentuan skala prioritas adalah daftar urutan kepentingan dari berbagai usulan atau proyek yang akan dilaksanakan di Kalurahan Tepus. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting, berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Penentuan skala prioritas memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif. Pemerintah Kalurahan Tepus dapat fokus pada proyek-proyek yang paling penting dan mendesak. Proses

penentuan skala prioritas membuat transparan bagaimana pemerintah Kalurahan Tepus memprioritaskan proyek-proyek. Masyarakat dapat melihat dan memahami proses ini. Penentuan skala prioritas melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi yang relevan, memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penentuan skala prioritas di Kalurahan Tepus dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) dan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan). RPJMKal menjabarkan visi dan misi pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu lima tahun, sementara RKPKal menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Pemerintah Kalurahan Tepus melaksanakan proyek-proyek yang telah ditentukan berdasarkan skala prioritas. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada RPJMKal dan RKPKal. Penentuan skala prioritas di Kalurahan Tepus adalah tahap pertama dalam proses perencanaan. Proses ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Pemerintah Kalurahan Tepus selalu menerapkan dan mendahulukan yang genting daripada yang penting, berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Proses ini memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tepus dilakukan secara terencana dan terarah, dengan mengacu pada aspirasi dan prioritas masyarakat. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keterkaitan perencanaan dan penentuan skala prioritas dalam efektivitas dan efisiensi dana desa. Hasil wawancara dengan Supardi sebagai Lurah dan Dewa Sumarno adalah sebagai berikut:

“Perencanaan dan penentuan skala prioritas sangat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus mampu melihat dan memantau penggunaan dana desa yang ada”. (Wawancara, 27 Juni 2024)

Berdasarkan uraian yang ada, diketahui bahwa perencanaan dan penentuan skala prioritas adalah dua tahap penting dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan melibatkan proses pembuatan rencana yang jelas dan terstruktur, sementara penentuan skala prioritas melibatkan proses penentuan urutan kepentingan dari berbagai usulan atau proyek. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus dapat menentukan dengan jelas apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Penentuan skala prioritas memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif, sehingga proyek-proyek yang paling penting dan mendesak dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Efektivitas dan efisiensi adalah dua aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas mengacu pada seberapa baik sumber daya yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi mengacu pada seberapa baik sumber daya yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya yang minimal. Dengan perencanaan dan penentuan skala prioritas yang baik, pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. Mereka dapat fokus pada proyek-proyek yang paling penting dan mendesak, dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengelola dana desa, sementara masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam proses perencanaan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dapat membuat keputusan yang tepat dan masyarakat dapat merasakan bahwa mereka memiliki pengaruh dalam proses perencanaan. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penggunaan dana desa yang ada sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus harus mampu melihat dan memantau penggunaan dana desa yang ada. Dengan melihat dan memantau

penggunaan dana desa yang ada, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan tidak terjadi penyalahgunaan. Hal ini memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang diinginkan dan tidak terjadi korupsi. Perencanaan dan penentuan skala prioritas sangat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tepus mampu melihat dan memantau penggunaan dana desa yang ada. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dan masyarakat dapat menentukan dengan jelas apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Penentuan skala prioritas memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif, sehingga proyek-proyek yang paling penting dan mendesak dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus telah menunjukkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan meliputi:
  - a. Transparansi dilakukan dengan cara penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat, BPKal, pembuatan papan proyek, dan pelaporan di sistem informasi desa (SID).
  - b. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terlihat melalui evaluasi kegiatan yang dipantau oleh BPKal dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan dana desa dengan benar dan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Kalurahan Tepus.
  - c. Masyarakat terlibat aktif dalam mendukung berbagai proyek yang diadakan Pemerintah Kalurahan Tepus.
  - d. Penegakan hukum yang diterapkan di Kalurahan Tepus dalam pengelolaan dana desa adalah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa serta melaporkan pada pihak yang berwajib untuk mengatasi permasalahan yang terjadi jikalau terdapat penyalagunaan dana desa.
  - e. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus dilakukan melalui perencanaan dengan penentuan skala prioritas.
2. Faktor-faktor yang mendukung penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus adalah tata kelola Pemerintah yang baik, keterbukaan pemerintah Kalurahan dalam mempertanggungjawabkan dana desa, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan komitmen pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yaitu:



1. Bagi Masyarakat Kalurahan Tepus

Masyarakat Kalurahan Tepus harus terus menerus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini akan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki pengaruh dalam proses perencanaan. Masyarakat Kalurahan Tepus harus terus menerus mengawasi pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti rapat umum, meminta laporan keuangan, dan memberikan masukan dan aspirasi yang relevan kepada pemerintah. Masyarakat Kalurahan Tepus harus terus menerus meningkatkan literasi keuangan mereka. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan lebih baik. Masyarakat Kalurahan Tepus harus terus menerus mengadakan diskusi dan kritik terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini akan memastikan bahwa pemerintah Kalurahan Tepus terus menerus meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Kalurahan Tepus

Pemerintah Kalurahan Tepus diharapkan terus meningkatkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa agar dana desa kedepannya di kelola lebih optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan judul yang sama tetapi menggunakan dua kalurahan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Bacaan Primer:

- Amalia, R., Natsir, R., & Ismal, M. (2021). Pengaruh Prinsip Good Governance terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2):15-25.
- Andika, M. A., & Sukraaliwan, I. N. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. *Locus Majala Ilmiah* , 12(2):102-110.
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* , 2(2):479-494.
- Dewi, N. A., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. *Jurnal Administrasi Pemerintahan* , 1(1):1-15.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum* , 11(1):1-15.
- Ferdinant, Heny, & Akbar, R. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bogor . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* , 12(2):145-162.
- Fian, M. (2023, Oktober 3). Kalurahan Tepus Raih Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik dari Kementerian Keuangan. <https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2898-Kalurahan-Tepus-Raih-Penghargaan-Desa-Berkinerja-Terbaik-dari-Kementerian-Kuangan>, pp. 1-2. Diakses tanggal 20 Mei 2024
- Gayatri, L. M., & Widhiyani, N. L. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan . *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* , 10(2):175-182.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Harahap, M. Y., Siregar, H. P., & Nasution, M. A. (2023). Penegakan Hukum dan Good Governance: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 31(1):1-18.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 10(2):30-45.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi . *Katologis* , 3(1):121-137.
- Iswanti, S., & Zulkarniani. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepnghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 8(1):92-104.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kadungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis* , 7(2):143-152.
- Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1):24-33.
- Rusdi, M., Rahayu, S., & Akbar, R. (2023). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1):1-15.
- Sari, R. P., Pratiwi, U., & Suryanto, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(2):117-128.
- Supriyanto, Agus, & Dian Anggaeni, D. (2022). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 8(1):75-88.
- Suryawan, I. G., Sanjaya, I. G., & Suputra, I. G. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1):10-20.

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* , 12(3):10-16.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, 2 dan 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan di Yogyakarta

## Lampiran 1

### INSTRUMEN WAWANCARA TERKAIT PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN TEPUS

Hari dan Tanggal :

Narasumber :

Bentuk : Wawancara Langsung

Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus. Oleh karena itu, mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada.

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus?
2. Bagaimana mekanisme publikasi informasi terkait pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus?
3. Seberapa sering proses pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus dipublikasikan?
4. Kendala seperti apa yang dialami pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dana desa? Jelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut!
5. Bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kalurahan Tepus?
6. Apakah terdapat audit indenpenden dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus? Bagaimana keterlibatan audit indenpenden tersebut?
7. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tepus dari hasil audit yang telah dilakukan seperti apa?
8. Cara apa yang dilakukan pemerintah Kalurahan Tepus untuk memastikan bahwa masyarakat bisa memantau dan memastikan pengelolaan dana desa yang ada?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa? Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat seperti apa?

10. Tindakan apa yang dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
11. Jika terdapat pelanggaran penggunaan dana desa, sanksi seperti apa yang digunakan pemerintah Kalurahan Tepus?
12. Cara apa yang dilakukan pemerintah Kalurahan Tepus untuk mencegah penyalagunaan dana desa di Kalurahan Tepus?
13. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Tepus?
14. Bagaimana penentuan skala prioritas dalam pengelolaan dana desa?
15. Bagaimana keterkaitan perencanaan dan skala prioritas dalam efektifitas dan efisiensi dana desa?